

**ANALISIS KOMPARATIF
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PENELANTARAN ANAK
DARI PERNIKAHAN POLIGAMI ILEGAL
PASCA MENINGGALNYA AYAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)**



**OLEH
SA'ADATUL MUNAWWARAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
TAHUN 2024 M/1446 H**

**ANALISIS KOMPARATIF
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PENELANTARAN ANAK
DARI PERNIKAHAN POLIGAMI ILEGAL
PASCA MENINGGALNYA AYAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)**

Skripsi

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandangan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

Sa'adatul Munawwarah

NIM 2019110735

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
KANDANGAN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sa'adatul Munawwarah
NIM : 2019110735
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Sa'adatul Munawwarah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : “Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”

Ditulis oleh : Sa’adatul Munawwarah

NIM : 2019110735

Mahasiswa/I : Mahasiswi

Program Akademik : Strata Satu (S1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Tempat dan Tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan, 25 Maret 2001

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT 01 RW 01, Batu Bini No 116

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.


Kandangan, 21 Mei 2024

Pembimbing I



Bapak Dr. Muhammad Bahram, SHI, MH

Pembimbing II



Bapak Gusti Muhammad Shadiq, S.Fil.I, MH

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandangan,



Noor Efendy, SHI, MH

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, ditulis oleh Sa'adatul Munawwarah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan pada:

Hari : Senin





Tanggal : 20 Mei 2024

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat **B (Baik)**

Ketua STAI Darul Ulum Kandangan,


Dr. MUKHSIN ASERI, M.Ag, MH.

TIM PENGUJI :

No	Nama	TandaTangan
1	Dr. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH. (Ketua)	1. 
2	Zainuddin, M.Ag. (Anggota)	2. 
3	Dr. Muhammad Bahram, SHI.,MH. (Anggota)	3. 
4	Ainur Rahmah, S.Sos.I.,MH. (Sekretaris)	4. 

ABSTRAK

Sa'adatul Munawwarah. 2024. *Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Bahram, SHI, MH (II) Gusti Muhammad Shadiq, S.Fil.I, MH

Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Penelantaran Anak, Poligami Ilegal

Penelitian ini membahas kasus penelantaran anak dari poligami ilegal setelah meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan yang mana pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca meninggal ayah tidak terlaksana dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah (studi kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam bidang hukum keluarga Islam. Subjeknya adalah beberapa anak yang ditelantarkan dalam kasus poligami ilegal di Kecamatan Kandangan. Adapun objeknya adalah analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan

Melalui teknik deskriptif analisis, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: *Pertama*, yang terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca meninggal ayah tidak dapat terlaksana dengan baik, seperti: hak untuk nafkah, hak untuk waris anak, hak untuk pengakuan silsilah dan keturunan, dan hak untuk Pendidikan. *Kedua*, yang terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah yang ada di Kecamatan Kandangan salah satu bentuk penelantaran anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, baik Undang-Undang maupun hukum Islam.

MOTTO

**TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN JIKA
DISERTAI DENGAN USAHA**

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan terima kasihku untuk ayah dan bundaku, suamiku, guruguruku yang mulia, Adikku, keluargaku yang kusayangi, serta orang-orang yang kucintai dan mencintaiku.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Sa'adatul Munawwarah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan 25 Maret 2001
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Menikah
5. Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT 01 RW 01, Batu
Bini No 116
6. Pekerjaan : Mahasiswi
7. Pendidikan : a. TK Batu Bini
b. SDN Batu Bini
c. MTsN Durian Rabung
d. MA ABUL HASAN
8. Organisasi : a. HIMA Hukum Keluarga Islam
b. LDK Sabilal Muhtadin
c. UKM Kewirausahaan
9. Orang tua :
Ayah
Nama : Norman (Alm)
Pekerjaan : -
Alamat : -
Ibu
Nama : Norliani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT 01 RW 01, Batu
Bini No 116
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1(Satu)
11. Suami
Nama : Idi Hermawan

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Alamat

: Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT 01 RW 01, Batu
Bini No 116

Kandangan, 21 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sa'adatul Munawwarah'. The signature is stylized with a large 'S' and a vertical line through the middle.

Sa'adatul Munawwarah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta kerabat, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Usai melalui serangkaian proses yang panjang, akhirnya skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) ini dapat diselesaikan. Pembuatan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dukungan maupun bimbingan. Oleh karena hal tersebut, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H. selaku Ketua STAI Darul Ulum Kandangan, yang telah berkenan menyetujui skripsi ini untuk diajukan dalam sidang munaqasah skripsi.
2. Bapak Dr. Muhammad Bahram, SHI, MH dan Bapak Gusti Muhammad Shadiq, S.Fil.I, MH selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sahibul Ardi bin Amir Hasan, SHI, MA selaku penasehat akademik yang telah membimbing selama masa kuliah.

4. Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Segenap dosen dan karyawan/wati STAI Darul Ulum Kandangan, yang telah mencurahkan ilmu serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orangtua, suami, adik dan keluarga yang ikut mendoakan dan selalu memberi semangat yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Rekan-rekan mahasiswa/i program studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019, yang telah membersamai langkah selama masa perkuliahan.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan memberikan ganjaran terbaik atas segala kebaikannya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat kepada banyak khalayak dan tercatat sebagai amal ibadah bagi penulis. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Kandangan, Zulkaidah 1445 H

Mei 2024 M

Penulis,



Sa'adatul Munawwarah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN KATA PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Definisi Operasional	5
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENELANTARAN ANAK DARI PERNIKAHAN POLIGAMI ILEGAL PASCA MENINGGALNYA AYAH	10
A. Poligami.....	10
1. Pengertian Poligami.....	11
2. Dasar Hukum Poligami.....	13
3. Macam-Macam Poligami.....	11
4. Syarat Poligami	13
B. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia	14
1. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam	14
2. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	19
C. Penelantaran Anak Dalam Konteks Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia	24
D. Dampak Penelantaran Anak	28
1. Dampak Psikologi.....	27
2. Dampak Sosial	30
E. Konsep Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Tentang Perawatan Anak Setelah Meninggalnya Ayah.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan	37

B. Objek Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Matrik Data	42
I. Prosedur penelitian	43
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Penyajian Data.....	47
C. Analisis Data	55
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4. Surat Perintah Riset

Lampiran 5. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	: a	ز	: z	ق	: q
ب	: b	س	: s	ك	: k
ت	: t	ش	: sy	ل	: l
ث	: ts	ص	: sh	م	: m
ج	: j	ض	: dh	ن	: n
ح	: h	ط	: th	و	: w
خ	: kh	ظ	: zh	هـ	: h
د	: d	ع	: ‘	ء	: ’
ذ	: dz	غ	: gh	ي	: ya
ر	: r	ف	: f		

Mad dan Diftong:

Fathah panjang : Ā / ā : أوAu

Kasrah panjang : Ī / ī : أيAi

Dhammah panjang : Ū / ū

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan isu yang kontroversial, tidak hanya dikalangan umat Islam, tetapi juga dikalangan non-Muslim. Berdasarkan fakta sejarah, poligami telah lama dipraktikkan oleh berbagai bangsa di dunia bahkan jauh sebelum Islam datang. Poligami yang dilaksanakan sebelum masuknya Islam dikalangan umat terdahulu tidak terbatas jumlah istri. Ada yang mencapai jumlah 50 (lima puluh) istri bahkan hingga 100 (seratus) orang istri untuk satu orang suami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaum perempuan pada masa itu benar-benar seperti terabaikan hak-haknya dalam perkawinan.¹

Keberadaan poligami di dalam Islam hampir tidak dapat ditolak oleh semua orang. Seluruh ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer akan selalu berangkat dari kerangka dasar Alquran jika berbicara tentang isu kontroversial tersebut. Di dalam Alquran, Allah SWT hanya sekali membicarakan kebolehan poligami, yaitu dalam Q.S. an-Nisa ayat 3 yang secara eksplisit ayat tersebut memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang perempuan.

¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.16

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَنُ إِلَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۗ

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Quraish Shihab mengatakan bahwa ada yang perlu digaris bawahi dari Q.S. an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dalam konteks diturunkannya ayat tersebut, bahwa latar belakang historisnya adalah berkenaan dengan harta anak yatim piatu. Artinya, bahwa spirit poligami pada masa lampau adalah berkaitan dengan masa depan anak yatim sebagai misi penjagaan hartanya.²

Di Indonesia, persoalan poligami diatur dengan sangat terperinci. Terlihat jelas kurang lebih ada lima pedoman yang mengatur tentang poligami yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

² Liza Wahyuninti, “Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Masdah Mulia”, *Skripsi*, Bengkulu, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, t.th, h. 36.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk dan tindakan kekerasan terburuk yang dialami anak dan merupakan pelanggaran hak asasi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam bahwa perbuatan penelantaran anak namun alasannya tidak dibenarkan oleh para pelaku penelantaran anak baik disengaja maupun tidak disengaja telah mengingkari hak-hak yang dimiliki anak. Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas, pada Bab XII Tentang Ketentuan Pidana. Dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku penelantaran anak dalam kategori jarimah ta'zir, hukuman berat atau ringan diserahkan kepada penguasa setempat atau hakim.⁴

Kasus penelantaran anak dapat terjadi dimana dan siapa saja seperti pada masyarakat di Kecamatan Kandangan, di Kecamatan Kandangan penulis menemukan lima fakta mengenai kasus penelantaran anak yang lahir

³ Atik Wartini, "Poligami: dari Fiqh Hingga PerUndang-Undangan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, (Yogyakarta), Vol.10, No. 2, Desember, 2013, h. 218

⁴ A. Wibawanto, *Jalan Kemanusiaan: Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2011)

dari poligami ilegal bahkan terjadi di lingkungan terdekat kita. Anak yang lahir dari pernikahan poligami ilegal tentu belum bisa dikatakan terlantar ketika ayahnya masih hidup. Karena meski disembunyikan dari khalayak, sang ayah masih bisa memberikan nafkah. Namun, Ketika sang ayah meninggal dunia, kewajiban nafkah semestinya dibebankan kepada keluarga pihak ayah, yang menjadi kendala dalam kasus tersebut adalah fakta bahwa poligami dan keberadaan anak tersebut dirahasiakan dan disembunyikan, bahkan tidak diakui. Hal ini tentu sangat dilematis.

Memperhatikan fenomena kehidupan yang terjadi pada saat ini mengenai penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal di Kecamatan Kandangan maka penulis tertarik mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah (studi kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Komparatif

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁵ Sedangkan komparatif menurut KBBI adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Jadi analisis komparatif adalah metode penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel terhadap suatu peristiwa yang berbeda.⁶

⁵ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", <https://kbbi.web.id/analisis.html>, diakses 06 Juni 2024

⁶ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", <https://kbbi.web.id/komparatif.html>, diakses 06 Juni 2024

2. Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis.⁷
3. Hak Asasi Manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.⁸
4. Penelantaran Anak menurut KBBI, penelantaran berasal dari kata terlantar sekaligus bermakna terbengkalai, tidak berkecukupan, tidak terawat, tidak terpelihara, dan tidak terurus. Sedangkan kata penelantaran merupakan proses, perbuatan ataupun cara seseorang untuk menelantaran.⁹
5. Poligami Ilegal

Menurut KBBI arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.¹⁰ Ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak legal, tidak menurut hukum, dan tidak sah.¹¹ Jadi poligami ilegal

⁷ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/hukumislam.html>, diakses 06 Juni 2024

⁸ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/hakasasimanusia.html>, diakses 06 Juni 2024

⁹ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/penelantarananak.html>, diakses 06 Juni 2024

¹⁰ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/poligami.html>, diakses 06 Juni 2024

¹¹ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/ilegal.html>, diakses 06 Juni 2024

yaitu laki-laki yang beristri lebih dari seorang yang dilakukan secara *sirri* tanpa izin Pengadilan.

6. Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan Kandangan yang terletak di ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjarak 135 Km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kandangan merupakan daerah yang sangat strategis dan merupakan kota yang menjadi tulang punggung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.¹²

Jadi dapat disimpulkan analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu metode membandingkan antara hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak pasca meninggalnya ayah dari pernikahan yang mana suami beristri lebih dari seorang yang dilakukan secara *sirri* tanpa izin Pengadilan, yang mana kasus penelantaran anak ini terjadi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

¹² Dokumentasi Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah wawasan pemikiran bagi penulis dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari pernikahan poligami ilegal
- b. Untuk dapat memberikan perspektif dan pemecahan masalah mengenai penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah menurut hukum Islam dan hak asasi manusia.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan penelitian yang dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini bisa berurutan, maka akan disistematiskan sedemikian rupa, hingga menjadi beberapa bagian yang mempunyai kaitan dan saling melengkai serta membentuk satu kesatuan yang

utuh. Pembahasan dalam penelitian skripsi ini di klasifikasikan menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang meliputi poligami dalam Islam, perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, penelantaran anak dalam konteks hukum Islam dan hak asasi manusia, dampak penelantaran anak, dan konsep hukum Islam tentang perawatan anak setelah meninggalnya ayah.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, matrik data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi deskripsi data/fakta serta analisis data/atau pembahasan yang memuat tentang Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

BAB II

HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

TERHADAP PENELANTARAN ANAK

DARI PERNIKAHAN POLIGAMI ILEGAL

PASCA MENINGGALNYA AYAH

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Dalam teks fikih, poligami disebut sebagai *ta'addud al-zaujat*, yang artinya "banyak istri". Jika dilakukan dengan benar, seorang suami memiliki hak untuk menikahi dua, tiga, atau empat wanita.¹³ Ulama Jumhur hanya membolehkan empat wanita terlibat dalam poligami.

KBBI memberikan arti pada kata poligami sebagai sistem perkawinan yang mengizinkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu atau bisa kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁴ Selain poligami, ada konsep poliandri. Jenis pernikahan yang dikenal sebagai poliandri adalah pernikahan di mana wanita secara bersamaan menerima lebih banyak dari suami. Dibandingkan dengan poliandri, poligami lebih banyak terjadi di masyarakat.

¹³ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

¹⁴ Azkia Nurfajrina, "Poligami dan Penjelasannya di dalam Al-Qur'an", 2022, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6374146/poligami-dan-penjasannya-di-dalam-al-quran>. diakses 01 April 2024

2. Dasar Hukum Poligami

Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s.¹⁵ Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada Q.S an-Nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنْ بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَتَمَّتْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. an-Nisa ayat 3)

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh

Abu Daud dan Ibnu Majah:

عنه قيش به الحارث قال: اسلمت و عدد ي ثمان و سة. ف ا تيت
البي صل اهل علي وسلم: فقلت ذلك , فقال: اختر مبهه اربعا.
رواي ابيه ماج

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 87

Artinya: Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka. (H.R. Ibnu Majah)

Ayat ini yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat dan hadist tersebut.

Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Poligami dalam konsep hukum Islam mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri secara sah dan sekaligus. Namun, poligami dalam Islam juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah keadilan dalam memperlakukan istri-istri tersebut seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah. Jika seorang suami tidak mampu menjalankan keadilan secara adil di antara istri-istrinya, maka dianjurkan untuk hanya menikahi satu istri.¹⁶

¹⁶ Ibid.,

3. Macam-Macam Poligami

a. Poligami Legal

Pengertian poligami legal menurut bahasa Indonesia adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan tetapi atas izin istri pertama dan telah memenuhi syarat poligami dalam Islam.

b. Poligami Ilegal

Poligami Ilegal adalah pernikahan lebih dari satu orang istri atau pernikahan kedua yang dilakukan secara siri tanpa izin dari istri pertama, pernikahan ini tidak tercatat dalam negara.

4. Syarat Poligami

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

a. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita.

Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Q.S. an-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. an-Nisa ayat 3)

- b. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri, berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
- c. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya
- d. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).
- e. Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.¹⁷

B. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

1. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Dalam bahasa Indonesia hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang

¹⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h.181

diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat oleh semua anggotanya. Bila kata “hukum” menurut definisi tersebut dihubungkan kepada Islam atau syara’, maka “hukum Islam” adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁸ Dalil hukum Islam yang disepakati oleh Jumhur Ulama ada empat yaitu Alquran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.¹⁹

Anak adalah seseorang yang masih muda dan masih dalam masa pertumbuhan.²⁰ Mereka memiliki kemampuan untuk belajar dan menjadi dewasa di masa depan. Seorang anak sering dipahami sebagai seseorang yang dikandung sebagai hasil persatuan antara perempuan dan laki-laki.²¹ Seorang anak kandung tercipta ketika sel telur seorang wanita, yang dikenal sebagai ovum, bertemu dengan benih spermatozoa laki-laki, yang berkembang menjadi zigot, kemudian tumbuh menjadi janin, dan akhirnya lahir ke dunia sebagai manusia seutuhnya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Mu’minun ayat 12-15

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ۱۴ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۚ ۱۵

Artinya: *Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di*

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, h. 103

¹⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 27.

²⁰ Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati*, (Jogjakarta: Katahari, 2011), h. 10.

²¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Timu, 2013), h. 1.

dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian, sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati.

Tafsir ayat-ayat ini juga mengandung makna yang mendalam. Selain menggambarkan proses fisik penciptaan manusia, ayat-ayat tersebut juga melambangkan perjalanan spiritual manusia. Manusia awalnya diciptakan dari bahan dasar yang lemah, namun melalui perkembangan dan transformasi bertahap, manusia menjadi makhluk yang lebih berarti dan bermakna. Ayat-ayat ini juga mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya menghormati, menghargai, dan memelihara kehidupan.

Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki nilai dan martabat yang tinggi, sehingga harus dihormati dan dilindungi.²² Ayat-ayat ini juga dapat dijadikan landasan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap kehidupan manusia, mulai dari tahap awal dalam Rahim hingga akhir hayat. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini memberikan pemahaman mendalam tentang proses penciptaan manusia dan mengajarkan manusia untuk merenungkan kebesaran Allah dalam penciptaanNya. Ayat ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga dan menghormati kehidupan manusia serta mensyukuri anugerah yang telah diberikan Allah.²³

²² Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Deepublish, 2021), h. 67

²³ Fayna Azzahra, *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), h. 107

Islam memberikan perhatian yang tinggi terhadap hak anak dan memandang anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT. Terdapat beberapa hak anak dalam Islam yang harus dipenuhi orang tua. Berikut hak-hak anak dalam Islam

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan²⁴. Hal ini berdasarkan Q.S. at-

Thalaq: 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُوهُنَّ لِنُضِيقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*²⁵

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki. Hal ini berdasarkan Q.S. an-Nahl: 58

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: *Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.*

²⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (t.d.), h. 18-19.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t.d), h. 817

Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.²⁶

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi dan berdasarkan Q.S. al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.²⁷

- d. Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu). Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ
اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

²⁶ Ibid., h. 372

²⁷ Ibid., h. 388

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka, diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal karena Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

2. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insan* (Arab), *Right* dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran.²⁸ Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²⁹

²⁸ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 29

²⁹ Hendarmin Ranadireksa, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 39

Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Pengesahan Undang-Undang terhadap perjanjian antar negara atau hukum internasional menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, yang sekaligus merupakan HAM yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap anak;

- a. Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara (Pasal 52);
- b. Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (pasal 53);
- c. Seticmn lncap anak cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54);
- d. Berhak beribadat menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali (Pasal 55);

- e. Berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini. Maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 56);
- f. Berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, juga berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sesungguhnya (Pasal 59);
- g. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemerataan hukuman (pasal 58);
- h. Berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anakanak tetap berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang (Pasal 59);
- i. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan termasuk anak yang belum lahir. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak di bawah usia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir, dilindungi oleh undang-undang. Tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi, mengasuh, dan memenuhi hak-hak anak tersebut agar mereka berkembang dan menjadi dewasa sebagaimana mestinya.

Keluarga adalah unit kelembagaan terkecil dalam masyarakat yang memfasilitasi terwujudnya kehidupan yang tenteram, aman, sejahtera, dan penuh cinta kasih di antara para anggotanya. Selama masa pertumbuhan dan perkembangan, hak-hak anak harus dilindungi dan dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan anak secara tepat dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka mereka dapat dipersiapkan secara optimal menuju masa dewasa dan menjadi generasi penerus individu yang berkualitas. Setiap orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dan hak anaknya, termasuk hak untuk hidup, hak untuk diasuh, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, dan hak untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapat dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi.

Sebagai implementasi dari ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang

tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang perlindungan anak ini disebabkan karena alasannya meningkatkan perlindungan terhadap anak

Melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, sebagai manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak Asasi Anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum mencakup lingkup yang sangat luas. Hak- Hak anak termasuk hak atas identitas, kesejahteraan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, kebebasan dari diskriminasi, dan hak atas kelangsungan hidup dan pengembangan. Hak-hak anak berlaku untuk semua anak baik perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang tersingkir karena etnis atau agama mereka, atau anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan. Secara garis besar

deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.³⁰

C. Penelantaran Anak Dalam Konteks Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Menurut KBBI penelantaran berasal dari kata terlantar sekaligus bermakna terbengkalai, tidak berkecukupan, tidak terawat, tidak terpelihara, dan tidak terurus. Sedangkan kata penelantaran merupakan proses perbuatan ataupun cara seseorang untuk menelantarkan.³¹

³⁰ Salurante, "*Hak Anak Atas Identitas Diri Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja*", *Artikel*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014)

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 564

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak.³²

Orang tua perlu menyadari bahwa anak sebagai titipan dari Allah, sehingga harus dijaga dengan baik. Sesuai firman Allah swt. Q.S. al-Anfal ayat 28.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”*

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa anak-anak adalah amanah yang harus dijaga. Allah SWT melarang orangtua mendzalimi anak-anaknya. Selain itu anak-anak adalah anugerah dan penyejuk, mereka juga ujian bagi orangtua. Maka orangtua harus sabar dalam merawat anak-anak. Jadikan anak ladang amal untuk meraih pahala, bukan media berbuat dosa dengan berperilaku kejam.

Dalam Hukum Islam bagi sanksi pelaku penelantaran anak hukumannya masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), h. 287

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, KPAI sudah menerima 1800 kasus penelantaran anak terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Pengaduan untuk pemenuhan hak anak mayoritas berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan presentasi 68,7%. Banyak kasus yang masuk dikarenakan korban pengasuhan bermasalah, konflik orang tua/keluarga, dan anak korban pemenuhan hak nafkah. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama karena yang paling dekat dengan anak adalah keluarga.³³

Dalam kasus penelantaran anak terdapat lembaga-lembaga yang menangani kasus penelantaran anak. Seperti KPAI yang dibentuk Negara, LPAI yang dibentuk lembaga masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan anak, dan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos PPPA).

LPAI berperan dalam memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan sejak pendiriannya pada 1997. LPAI memiliki mitra Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di tingkat daerah. Pembentukan LPA bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dan berfungsi untuk melakukan pencegahan, pengembangan, dan penunjang agar tumbuh kembang dan kehidupan anak terjamin.

33 KPAI, "Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023" 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>, diakses 27 Februari 2024

Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos PPPA), dinas ini merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran melindungi dan memperhatikan hak-hak anak serta upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak³⁴

Bentuk menelantarkan anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis. Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.

Kemudian Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Selanjutnya, Pasal 306 KUHP menyatakan, (1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam

³⁴ Widya Putri Hastin, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan", *Tesis*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021)

bulan. (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Lalu Pasal 307 KUHP menyatakan, jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dapat ditambah sepertiga.³⁵

Sedangkan Pasal 308 menyatakan jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Orang tua yang menelantarkan anak wajib bertanggung jawab secara hukum dan pidana sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP³⁶

D. Dampak Penelantaran Anak

Penelantaran anak bisa menyebabkan berbagai macam dampak seperti dampak psikologi dan sosial.

1. Dampak Psikologi

Dampak psikologi ini bisa berlangsung seumur hidup, bahkan berdampak antargenerasi. Berikut dampak penelantaran anak pada psikologis anak:

a. Kurangnya keterampilan kognitif

Perkembangan otak anak yang terganggu akibat ditelantarkan bisa menyebabkan gangguan pada fungsi eksekutif otak, seperti memori, pengendalian diri, dan fleksibilitas kognitif (kemampuan melihat berbagai hal dan situasi dari berbeda perspektif). Anak-anak yang ditelantarkan juga berisiko mengalami kesulitan belajar.

³⁵ Willa Wahyuni, "Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya", 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=all>, diakses 25 Februari 2024

³⁶ *Ibid.*,

b. Buruknya kesehatan mental dan emosional

Penelantaran anak adalah faktor risiko anak mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan kejiwaan lainnya di masa dewasanya kelak. Orang dewasa dengan depresi berat yang pernah ditelantarkan saat masih anak-anak, memiliki respon yang buruk terhadap pengobatan antidepresan. Terutama jika peristiwa traumatis itu terjadi di usia 7 tahun atau lebih muda.

c. Kesulitan bersosialisasi

Anak dalam pengasuhan yang ditelantarkan bisa memiliki kesulitan bersosialisasi. Gangguan ini bisa berdampak negatif pada kemampuan anak untuk berteman secara positif, bersosial, dan memiliki komitmen dalam hubungan di kemudian hari. Selain itu, anak cenderung memiliki sifat antisosial saat mereka tumbuh dewasa, bahkan bisa menyebabkannya memiliki perilaku kriminal di masa dewasa.

d. Stres Pasca Trauma

Anak yang ditelantarkan bisa memiliki gangguan stres pasca trauma (PTSD), yang ditandai dengan gejala seperti mengalami kembali peristiwa traumatis. Ia cenderung menghindari orang, tempat, dan acara yang berkaitan dengan momen traumatis yang pernah dialami. PTSD pada anak bisa menyebabkan depresi, perilaku bunuh diri, penggunaan narkoba, dan berperilaku menentang atau menantang hingga dewasa. Hal ini memengaruhi kemampuan anak di sekolah atau dalam sebuah hubungan.

e. Masalah perilaku

Penelantaran anak berkaitan dengan masalah perilaku di masa kanak-kanak dan remaja. Anak-anak yang pernah ditelantarkan, semakin besar potensi untuk memiliki masalah perilaku seiring bertambah usia. Terdapat kaitan antara penelantaran anak dengan perilaku internalisasi (menarik diri, sedih, terisolasi, dan depresi) dan perilaku eksternalisasi (menjadi agresif atau hiperaktif) sepanjang masa kanak-kanak.³⁷

2. Dampak Sosial

Berikut dampak sosial yang akan terjadi apabila anak menjadi korban penelantaran:

- a. Anak memiliki gangguan emosi, seperti sulit belajar, sulit untuk berhubungan secara sosial bersama teman-temannya, bersikap agresif dan bermusuhan dengan orang dewasa
- b. Anak suka menyendiri, menjauh, bahkan menghindari kontak, maupun tidak memiliki teman bermain atau anti sosial.
- c. Sulit berempati dan memahami kesulitan orang lain
- d. Sulit mempercayai orang lain
- e. Tidak bersemangat, mudah menyerah dan putus asa, maupun bersikap cengeng.³⁸

³⁷ Fadhli Rizal Makarim, "Ini Dampak Psikologis Anak Yang Ditelantarkan", 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-psikologis-anak-yang-ditelantarkan>, diakses 24 Februari 2024

³⁸ Suwandi, "Dampak Kekerasan Verbal terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak", *Jurnal Childhood*, Vol. 2, No 1, 2017, h. 19

Lika liku kehidupan membuat berbagai alasan anak bisa ditelantarkan. Seringkali ketika suatu tantangan dipersepsikan terlalu menekan, berat, dan intens, maka dapat memunculkan kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan gejala fisik seperti jantung berdebar. Di saat itulah resiliensi dibutuhkan agar individu tidak terus menerus terkungkung dalam keterpurukan.

Resiliensi Menurut Grotbergh, resiliensi sebagai kapasitas individu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ketika mengalami penderitaan dengan cara kemampuan individu dalam beradaptasi dan bertahan.³⁹ Menurut Reivich dan Shatte dalam Sri Mulyani Nasution ada tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yakni:

a. Regulasi Emosi

Kemampuan untuk tetap tenang saat mengalami tekanan adalah hal penting dalam memahami emosi orang lain dan terutama bisa mengatur emosi diri sendiri. Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan cara fokus (*focusing*) dan tenang (*calming*). Ketika kemampuan ini dimiliki, maka individu mendapatkan efek relaksasi sehingga mampu mengendalikan emosi.

b. Kontrol terhadap Impuls

Yakni kemampuan seseorang untuk mengendalikan tekanan dan juga mengendalikan keinginan yang muncul dalam dirinya. Individu

³⁹ Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologis*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), h. 22

cepat mengendalikan pikiran dan perilaku serta perubahan emosi apabila kemampuan impuls yang dimiliki individu rendah.

c. Optimisme

Individu yang resilien akan memiliki optimisme pada harapannya dimasa depan. Individu yang produktifitas kerjanya tinggi serta mengalami depresi kemungkinannya akan kecil apabila memiliki optimisme.

d. Kemampuan Menganalisis Masalah

Kemampuan ini membawa individu mampu mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka tidak akan semena-mena menyalahkan orang lain atas masalah yang dihadapi.

e. Empati

Empati merupakan perasaan yang kuat dan mendalam mendekati penderitaan terhadap kepribadian orang lain.

f. Efikasi Diri

Keyakinan individu bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

g. Pencapaian

Kemampuan ini menggambarkan keberanian individu melihat suatu masalah sebagai tantangan hidup dan bukan suatu ancaman yang harus ditakuti.⁴⁰

F. Konsep Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Tentang Perawatan Anak Setelah Meninggalnya Ayah

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Khairina dan Dheana Permata Shandy dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar mengenai kewajiban keluarga ayah menafkahi anak setelah ayah wafat di Kecamatan Sungai Tarab, berdasarkan temuan penelitian tersebut bahwa keluarga ayah tidak rutin memberi nafkah bahkan tidak memberi nafkah kepada anak sama sekali setelah ayah wafat, dapat dilihat anak yang ayahnya sudah wafat dinafkahi oleh ibunya sendiri tanpa ada bantuan nafkah dari keluarga ayah setelah ayahnya wafat. Meskipun dalam penelitian tersebut sebagian keluarga ayah masih memberikan nafkah anak tetapi nafkah yang diberikan tersebut belum memenuhi kebutuhan sehari-hari anak ataupun untuk membantu biaya pendidikan, terlebih lagi kepada keluarga ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak walaupun anak sudah berusaha meminta nafkah kepada keluarga ayah tapi keluarga ayah tidak memberikan nafkah tersebut, maka dapat diketahui tanggung jawab

⁴⁰ Sri Mulyani Nasution, *Resiliensi: Daya Pegas Menghadapi Trauma Kehidupan*, (Medan: USU Press, 2011), h. 18-24.

atau kewajiban keluarga ayah menafkahi anak setelah ayah wafat tidak sesuai dengan Hukum Islam.⁴¹

Pada umumnya tidak semua keluarga ayah masih peduli dengan anak jika ayahnya sudah wafat. Di dalam Islam dikatakan bahwa jika ayah telah wafat maka tanggung jawab nafkah anak ada pada wali yang bertanggung jawab kepada ayah. Pembebanan kewajiban ini ditujukan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang cukup atau yang masih mampu bekerja dengan layak.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masih adanya tanggung jawab nafkah dari keluarga ayah untuk menafkahi anak setelah ayahnya wafat. Allah SWT berfirman dalam Q.S ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dalam ayat dikatakan “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” maksudnya Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang diluar kesanggupannya, apabila ayah sudah tidak ada atau sudah wafat maka menurut pendapat

⁴¹ Khairina Dan Dheana Permata Shandy, “Kewajiban Bako Menafkahi Anak Setelah Ayah Wafat: Studi Tentang Nafkah di Kecamatan Sungai Tarab”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Hanafiyyah tanggung jawabnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada baik perempuan ataupun laki-laki yang memang ia mampu untuk menafkahi, jika masih ada kakek dan ibu kandung maka yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak adalah kakek atau yang bisa disebut dengan keluarga ayah.⁴²

Dalam fiqih Wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili mengatakan tidak wajib hukumnya memberi nafkah kepada orang lain kecuali sebab butuh, dapat dipahami jika anak masih bersekolah atau belum baligh maka anak masih butuh dinafkahi karena anak belum bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, nafkah dari keluarga ayah tersebut berguna untuk keperluannya terlebih lagi bagi anak yang masih bayi atau masih dalam penyusuan, akan sangat baik jika adanya pembagian tugas antara dua keluarga, ibu bertugas mendidik anak dan keluarga ayah membantu untuk memberikan nafkah atau disebut juga biaya pemeliharaan anak.⁴³

Menurut pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab kepada ayahnya atau walinya."

Disaat ayah sudah wafat maka jatuhlah kewajiban memberi nafkah kepada orang yang bertanggung jawab kepada ayah (keluarga ayah), tujuannya agar anak yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari tetap

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

⁴³ Khairina dan Dheana Permata Shandy, "Kewajiban *Bako* Menafkahi Anak Setelah Ayah Wafat: Studi Tentang Nafkah di Kecamatan Sungai Tarab", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2023.

terjamin kesehatan dan gizi dalam dirinya agar tidak terjadi cacat pada dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis

Untuk mengetahui analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk penggalian informasi secara langsung dengan pelaku dan informan yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan anak yang ditelantarkan dalam kasus poligami ilegal di Kecamatan Kandangan.

B. Objek Penelitian

Analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Subjek Penelitian

Anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya yaitu: analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung pokok. Maksudnya, data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen grafis, dapat berupa tabel, catatan, notulen, rapat, foto-foto, film, rekaman video,

benda-benda, dan lainnya yang ada berkaitan dengan judul penelitian.⁴⁴

2. Sumber Data

a. Responden

Responden dalam penelitian ini sementara berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana telah peneliti uraikan pada latar belakang di atas.

b. Informan

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang mampu memberikan informasi tambahan terkait permasalahan yang diteliti, diantaranya Kepala Desa/Lurah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak/Ibu Dosen STAI Darul Ulum Kandangan.

c. Dokumen

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif sehingga diperlukan telaah dokumen sebagai pisau analisis berupa literatur yang relevan dengan penelitian ini.

⁴⁴ Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Tesis, Skripsi, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data instrument merupakan alat untuk memperoleh data dan fakta di lapangan.⁴⁵ Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan untuk pengumpulan data terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁶ Dengan demikian, penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pasangan yang melakukan pernikahan poligami ilegal di Kecamatan Kandangan.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dengan demikian, penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap anak dari pernikahan poligami ilegal yang mana ayah telah meninggal dunia di Kecamatan Kandangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait objek penelitian. Dokumen dapat berupa data-data catatan, buku harian, laporan kerja,

⁴⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 45

⁴⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 123.

SOP, dokumentasi, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.⁴⁷

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penelusuran informasi dan data yang dilakukan melalui beberapa sumber. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis literatur maupun buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi.⁴⁸ Data penelitian harus dapat dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Untuk itu diperlukan data yang akurat, agar mengetahui analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah.

Untuk mendapatkan data yang benar diperlukan instrumen pengumpulan data yang memadai. Instrumen yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah panduan wawancara, kamera, kertas dan alat tulis. Untuk menyusun rancangan studi, draf hasil penelitian, dan laporan penelitian dibutuhkan seperangkat komputer atau laptop.

⁴⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), h. 88.

⁴⁸ Syafrida Hafni Sahir, *op.cit.*, h. 44-45

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

H. Matrik Data

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen Pengumpulan Data
1.	Analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Informan, responden, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian	Teknik observasi, teknik wawancara (interview), studi kepustakaan, dan dokumentasi	Pedoman observasi, pedoman wawancara, studi kepustakaan, dan pedoman dokumentasi
2	Data Sekunder: Gambaran lokasi penelitian	Informan	Wawancara dan dokumentasi	Pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi

I. Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian adalah serangkaian langkah yang dikerjakan secara sistematis dan berurutan dalam penelitian. Adapun tahapan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap Pendahuluan

Tahapan ini peneliti harus mendesain terlebih dahulu hal-hal yang akan dilakukan untuk sampai kepada tahap persiapan, yaitu:

- a. Berkunjung ke lokasi penelitian
- b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing

2. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan terdiri dari:

- a. Melakukan seminar setelah disetujui P3M.
- b. Memohon surat riset kepada ketua STAI Darul Ulum Kandungan untuk disampaikan kepada pihak yang terkait dalam penelitian.
- c. Menyiapkan pedoman wawancara, angket, dan observasi untuk penelitian.
- d. Menyiapkan dan mencari literatur yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari:

- a. Mengadakan wawancara, observasi, dokumentasi kepada informan dan responden

- b. Membaca, memahami, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian.
 - c. Mengumpulkan data-data yang sudah diperoleh
 - d. Mengolah data sesuai dengan teknik pengumpulan data
 - e. Melakukan analisis data
 - f. Menarik kesimpulan yang utuh terhadap permasalahan yang diajukan.
4. Tahap Penyusunan Laporan

Dalam tahap ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi kemudian diperbaiki untuk disetujui, selanjutnya diperbanyak untuk dibawa saat sidang munaqasah untuk diuji dan dipertahankan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis wilayah Kecamatan Kandangan

Kecamatan Kandangan yang terletak di ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjarak 135 Km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kandangan merupakan daerah yang sangat strategis dan merupakan kota yang menjadi tulang punggung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan perbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Angkinang
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Padang Batung
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Simpur dan Kalumpang

Luas Wilayahnya adalah 106,71 Km²

2. Topografi

Pada umumnya tanah di wilayah Kecamatan Kandangan dapat dikategorikan jenis tanah kelas II dan digunakan untuk berbagai jenis usaha pertanian tanaman pangan, serta sebagian sebelah wilayah barat tanah rawa yang sepanjang tahunnya selalu digenangi air yang bermanfaat untuk masyarakat bermata pencaharian di sektor perikanan misalnya desa Bangkau.

Kecamatan Kandangan terdiri dari 4 kelurahan dan 14 desa, dengan 125 RT dan 56 RW. Ibu kota kecamatan berada di Kelurahan Kandangan Kota.⁴⁹

TABEL. 4.1

Luas wilayah Kecamatan Kandangan

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1	Baluti	5,00
2	Jambu Hilir	4,80
3	Tibung Raya	3,00
4	Amawang Kanan	2,56
5	Sungai Paring	4,50
6	Amawang Kiri	4,00
7	Bariang	2,13
8	Amawang Kiri Muka	2,13
9	Kandangan Barat	3,00
10	Kandangan Kota	2,50
11	Kandangan Utara	2,50
12	Gambah Luar Muka	1,92
13	Gambah Luar	2,17
14	Gambah Dalam	6,00
15	Gambah Dalam Barat	4,30
16	Lungau	10,00
17	Sungai Kupang	27,10
18	Bangkau	19,10
Kandangan		106,71

3. Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah penduduk Kecamatan Kandangan sebanyak 51.320 jiwa yang terdiri atas 25.466 jiwa penduduk laki-laki dan 25.854 jiwa penduduk perempuan.⁵⁰

⁴⁹ Dokumentasi Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4. Sarana Pendidikan dan Ibadah

Sarana pendidikan yang ada dikecamatan Kandangan baik yang formal maupun non formal seperti Taman Kanak-kanak berjumlah 38 buah, SD 44, SMP 9, SMA 3, dan SMK 3. Untuk sekolah pendidikan Islam 7 unit MI, 4 unit MTS, dan 3 unit MA. Sedangkan tempat ibadah seperti masjid berjumlah 20 buah dan Langgar / mushalla 138 buah.⁵¹

B. Penyajian Data

Data terkait penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam penelitian yang dilakukan, dimana peneliti melakukan wawancara dengan 5 (lima) anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk dan tindakan kekerasan terburuk yang dialami anak dan merupakan pelanggaran hak asasi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam bahwa perbuatan penelantaran anak namun alasannya tidak dibenarkan oleh para pelaku penelantaran anak baik disengaja maupun tidak disengaja telah mengingkari hak-hak yang dimiliki anak. Kasus penelantaran anak dapat terjadi dimana dan siapa saja seperti pada masyarakat di Kecamatan Kandangan, di Kecamatan Kandangan penulis menemukan fakta mengenai kasus penelantaran anak yang lahir dari poligami ilegal bahkan terjadi di

⁵¹ Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

lingkungan terdekat kita. Kemudian pada bagian ini dipaparkan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Keterangan Responden I.

Menurut keterangan Raisya (nama samaran)

*“selama ini saya tinggal dengan nenek karena mama bekerja dan ulun membantui mama di rumah, keluarga pihak mama sangat peduli dengan ulun bahkan nenek mau merawat ulun ketika mama mencari duit. Abah selalu memberi nafkah kepada kami cuman nafkah itu kadang tidak mencukupi kebutuhan kami, dulu ulun sering diberi (uang, makanan, pakaian, dan kadang-kadang mainan), ketika abah tidak ada keluarga abah tidak memberikan apapun terhadap kami, Dalam hal warisan ulun kada tahu”.*⁵²

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ayahnya selalu memberi nafkah kepada mereka, cuman nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah ayah dia meninggal dia tidak mendapatkan apapun termasuk waris, pihak keluarga ayah juga tidak tahu menahu dengan kondisi isteri kedua dan anak yang ditinggalkan.

⁵² Raisya, Warga Desa Bariang, Wawancara Pribadi, Kandangan: 01 Mei 2024

2. Keterangan Responden II

Menurut keterangan Naufal (nama samaran)

“Sekarang aku tinggal dengan mama, setelah aku bulik sekolah aku membantu acil aku menjaga ponsel. Saat aku lahir abah sayang banar, dulunya sering dibawakan makanan dan mainan, wan sering diberi duit. Setelah abah meninggal keluarga abah tidak pernah menemui aku, apalagi memberi nafkah gasan kami, dan setelah abah meninggal pun kami tidak dapat apapun (seperti warisan).”⁵³

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan ayahnya selalu memberi nafkah kepada mereka berupa uang, makanan, dan mainan. Dan setelah ayah dia meninggal keluarga dari pihak ayah tidak pernah menemuinya apalagi memberi nafkah, dan tidak mendapatkan warisan.

3. Keterangan Responden III

Menurut keterangan Abdal (nama samaran)

“ulun sekarang tinggal dengan abah tiri dan adik tiri, setelah pulang sekolah ulun membantu mama bajualan, dari lahir sampai sekarang ulun tidak mendapatkan nafkah apapun, bahkan keluarga abah pun mungkin tidak tahu dengan kami, akan tetapi keluarga dan bubuhan orang kampung sering memberi duit, mungkin karena kasihan dengan ulun, dan ketika abah meninggal kami kadada dapat warisan”.⁵⁴

⁵³ Naufal, Warga Desa Jambu Hilir, Wawancara Pribadi, Kandangan: 03 Mei 2024

⁵⁴ Abdal, Warga Desa Gambah Dalam, Wawancara Pribadi, Kandangan: 02 Mei 2024

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan dia tidak pernah bertemu ayah, bahkan keluarga dari pihak ayah tidak mengetahui mereka. Sejak lahir sampai sekarang dia tidak pernah mendapatkan nafkah apapun, hanya dapat bantuan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Setelah ayah dia meninggal dia tidak mendapatkan apapun.

4. Keterangan Responden IV

Menurut keterangan Alfira (nama samaran)

“mama sekarang menikah lagi dan ulun umpat mama, keseharian ulun di rumah setelah bulik sekolah menjaga ading, keluarga ulun mendukung penuh bahkan ulun dan mama sempat tinggal di rumah keluarga (adik dari kakek) untuk menenangkan diri, sebelum abah pergi abah memberikan nafkah, tetapi kadang tidak tepat waktu, akan tetapi nafkah itu Alhamdulillah mencukupi untuk kehidupan sehari hari, bila abah datang ulun sering diberi uang dan pakaian, setelah abah meninggal tidak mendapatkan apa apa dari keluarga abah, hanya keluarga pihak ibu yang membantu kami, setelah abah meninggal ulun tidak mendapatkan warisan dari abah mungkin karena ulun anak dari pernikahan siri”.⁵⁵

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan dia selalu diberi nafkah oleh ayahnya seperti uang dan pakaian, setelah ayah dia meninggal dia cuman dibantu oleh pihak keluarga ibu nya, pihak keluarga ayahnya tidak membantu dalam memberi nafkah, saat ayah

⁵⁵ Alfira, Warga Desa Kandangan Utara, Wawancara Pribadi, Kandangan: 04 Mei 2024

meninggal dia tidak mendapatkan warisan karena anak dari pernikahan sirri.

5. Keterangan Responden V

Menurut keterangan Ruhi (nama samaran)

“Ulun sedih banar saat mendengar abah meninggal karena kada kawa sakolah lagi, masi abah yang memberi duit gasan sekolah, ini lantaran abah kadada lagi, ulun membantu mama bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, padahal sebelum abah meninggal ulun sekolah SMPN, lantaran tidak ada yang memberikan ongkos di tambah mama sakit-sakitan, dari sebab itu lah ulun berhenti bersekolah, dan pihak keluarga abah pun tidak tahu menahu dan tidak menganggap kami karena mungkin mama isteri kedua dari abah, hanya keluarga mama dan tetangga yang membantu kami, bila kami ada keperluan sesuatu, dan setelah abah meninggal ulun tidak mendapatkan apapun”⁵⁶

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ayah dia meninggal dia sangat sedih karena harus berhenti sekolah untuk membantu ibunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ibunya sekarang ini sakit-sakitan. Pihak keluarga ayah juga tidak membantu apapun, hanya dari pihak keluarga ibu dan tetangga yang sering membantu mereka.

Berikut ini penulis akan menyajikan rekapitulasi data mengenai analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak

⁵⁶ Ruhi, Warga Desa Kandangan Kota, Wawancara Pribadi, Kandangan: 04 Mei 2024

dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 4.2 Rekapitulasi hasil wawancara dengan responden tentang analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pertanyaan	Responden I	Responden II	Responden III	Responden IV	Responden V	Kesimpulan
Apakah Anda merasa bahwa ada perbedaan perlakuan antara anak-anak dari istri yang berbeda dalam konteks penelantaran anak setelah kepergian ayah?	Ada perbedaan	Tidak ada perbedaan	Ada sekali perbedaan, para keluarga dari pihak ayah tidak tahu-menahu dengan kami	Ada perbedaan perlakuan keluarga ayah yaitu kurang perhatian	Ada, keluarga dari pihak ayah tidak menganggap kami	Setelah ayah meninggal perlakuan anak dari istri yang berbeda adalah tidak ada perbedaan, pihak keluarga ayah tidak tahu menahu, keluarga ayah kurang perhatian, dan tidak menganggap mereka
Bagaimana keseharian Anda dan keluarga di rumah setelah kepergian ayah Anda?	Saya membantu ibu	Saya membantu keluarga mencari nafkah dengan membantu saudara ibu berjualan di ponsel	Saya setelah pulang sekolah membantu ibu berjualan	Keseharian saya setelah pulang sekolah adalah membantu menjaga adik	Saya membantu ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami	Keseharian mereka sebagian besar ikut membantu ibunya dalam mencari nafkah dan sebagian kecil di rumah membantu

						menjaga adiknya
Apakah Anda dan keluarga mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat setelah kepergian ayah?	Keluarga pihak ibu sangat peduli dengan saya bahkan nenek merawat saya	Ada dengan membantu memberi pekerjaan kepada saya	Ada dukungan dari keluarga dan masyarakat seperti sering memberi uang kepada saya	Dari keluarga ada dukungan dan motivasi agar bertahan hidup sepeninggal ayah	Keluarga ibu dan tetangga sering membantu kami jika kami membutuhkan sesuatu	Setelah kepergian ayah keluarga dari pihak ibu banyak mendukung dan para masyarakat sekitar
Apakah Anda mendapatkan nafkah sebelum kepergian ayah? Jika dapat apakah nafkah tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?	Ayah selalu memberi nafkah kepada kami cuman nafkah itu kadang tidak mencukupi kebutuhan kami	Ada memberikan nafkah	Dari lahir sampai sekarang saya tidak mendapatkan nafkah apapun	Sebelum ayah pergi ayah memberikan nafkah, tetapi kadang tidak tepat waktu, akan tetapi nafkah itu Alhamdulillah mencukupi untuk kehidupan sehari hari	Sebelum ayah pergi sering diberi uang untuk saya sekolah	Sebagian besar mereka ketika ayahnya hidup sering di beri nafkah, ada yang mencukupi ada juga yang tidak mencukupi, ada juga yang tidak di berikan nafkah sama sekali
Apa saja jenis nafkah yang biasanya diberikan oleh ayah Anda sebelum meninggal?	Saya sering diberi (uang, makanan, pakaian, dan kadang-kadang mainan)	Uang, makanan, dan mainan	Tidak ada	Uang dan pakaian	Uang	Sebagian besar jenis nafkah yang sering diberikan ayah adalah uang, pakaian, dan makanan. Sebagian kecil mereka tidak mendapatkan nafkah apapun
Apakah Anda mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Tidak mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Sebagian besar dari

keluarga dari pihak ayah?						mereka mengetahui keluarga dari pihak ayah dan sebagian kecil tidak mengetahui
Setelah kepergian ayah, apakah pihak keluarga ayah memberikan bantuan atau dukungan finansial kepada Anda dan keluarga?	Ketika ayah tidak ada keluarga ayah tidak memberikan apapun terhadap kami	Setelah ayah meninggal pun keluarga ayah tidak pernah menemui saya, apalagi memberi nafkah untuk kami	Tidak ada, hanya dari pihak ibu yang membantu	Setelah ayah meninggal tidak mendapatkan apa apa dari keluarga ayah, hanya keluarga pihak ibu yang membantu kami	Setelah ayah meninggal pihak keluarga ayah tidak tahu menahu	Setelah ayah meninggal, keluarga ayah tidak memberikan bantuan apapun, hanya pihak ibu yang sering membantu kami
Apakah Anda merasa bahwa ada perbedaan perlakuan antara anak-anak dari istri yang berbeda dalam konteks warisan atau pemenuhan kebutuhan?	Dalam hal warisan saya tidak tahu	Setelah ayah meninggal kami tidak dapat apapun (seperti warisan)	Ketika ayah meninggal kami tidak dapat warisan	Setelah ayah meninggal saya tidak mendapatkan warisan dari ayah mungkin karena saya anak dari pernikahan siri	Setelah ayah meninggal tidak mendapatkan apapun	Setelah ayah mereka meninggal mereka tidak mendapatkan hak warisan mereka

Berdasarkan rekapitulasi data di atas dapat di pahami analisis hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah bahwa dari segi perlakuan keluarga ayah terhadap anak dan istri yang berbeda sebagian besar ada yang berbeda seperti pihak keluarga ayah tidak tahu menahu, keluarga ayah kurang perhatian, dan tidak

menganggap mereka serta sebagian kecil tidak ada perlakuan yang berbeda. Keseharian mereka sebagian besar ikut membantu ibunya dalam mencari nafkah dan sebagian kecil di rumah membantu menjaga adiknya. Ketika ayah mereka hidup sering di beri nafkah, ada yang mencukupi ada juga yang tidak mencukupi, ada juga yang tidak di berikan nafkah sama sekali. Setelah ayah meninggal, keluarga ayah tidak memberikan bantuan apapun, hanya pihak ibu yang sering membantu mereka, dan mereka tidak mendapatkan hak waris akibat dari pernikahan poligami ilegal.

C. Analisis Data

1. Analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari rekapitulasi tersebut, dapat dianalisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menurut KBBI penelantaran berasal dari kata terlantar sekaligus bermakna terbengkalai, tidak berkecukupan, tidak terawat, tidak terpelihara, dan tidak terurus. Sedangkan kata penelantaran merupakan proses perbuatan ataupun cara seseorang untuk menelantarkan.⁵⁷

⁵⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 564

Jika mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial”.

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak.⁵⁸ Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Hukum Islam bagi sanksi pelaku penelantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.

Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia juga di atur tentang sanksi pelaku penelantaran anak yaitu:

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.

Kemudian Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Selanjutnya, Pasal 306 KUHP menyatakan, (1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁵⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), h.

Lalu Pasal 307 KUHP menyatakan, jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dapat ditambah sepertiga.⁵⁹

Sedangkan Pasal 308 menyatakan jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Orang tua yang menelantarkan anak wajib bertanggung jawab secara hukum dan pidana sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP⁶⁰

Diantara pembahasan mengenai penelantaran anak dalam keluarga poligami ilegal pasca meninggalnya ayah, salah satu yang penting adalah pemenuhan hak anak.

Islam memberikan perhatian yang tinggi terhadap hak anak dan memandang anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT. Terdapat beberapa hak anak dalam Islam yang harus dipenuhi orang tua. Berikut hak-hak anak dalam Islam: Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan⁶¹. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Dan hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu).

Pada pasal 1 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di jelaskan bahwa:

⁵⁹ Willa Wahyuni, "Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya", 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=all>, diakses 25 Februari 2024

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (t.d.), h. 18-19.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Pengesahan Undang-Undang terhadap perjanjian antar negara atau hukum internasional menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, yang sekaligus merupakan HAM yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Setiap orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dan hak anaknya, termasuk hak untuk hidup, hak untuk diasuh, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, dan hak untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapat dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak.

Anak-anak yang tidak terpenuhi haknya dapat dikatakan dengan penelantaran anak.

Dari rekapitulasi data bahwa analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dari segi perlakuan keluarga ayah terhadap anak dan

istri yang berbeda sebagian besar ada yang berbeda seperti pihak keluarga ayah tidak tahu menahu, keluarga ayah kurang perhatian, dan tidak menganggap mereka serta sebagian kecil tidak ada perlakuan yang berbeda. Keseharian mereka sebagian besar ikut membantu ibunya dalam mencari nafkah dan sebagian kecil di rumah membantu menjaga adiknya. Ketika ayah mereka hidup sering di beri nafkah, ada yang mencukupi ada juga yang tidak mencukupi, ada juga yang tidak di berikan nafkah sama sekali. Setelah ayah meninggal, keluarga ayah tidak memberikan bantuan apapun, hanya pihak ibu yang sering membantu mereka, dan mereka tidak mendapatkan hak waris akibat dari pernikahan poligami ilegal.

a. Hak Untuk Nafkah

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada, setelah ayah mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan nafkah.

Di dalam Islam dikatakan bahwa jika ayah telah wafat maka tanggung jawab nafkah anak ada pada wali yang bertanggung jawab kepada ayah. Pembebanan kewajiban ini ditujukan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang cukup atau yang masih mampu bekerja dengan layak. Allah SWT berfirman dalam Q.S ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang*

melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam ayat dikatakan “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” maksudnya Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang diluar kesanggupannya, apabila ayah sudah tidak ada atau sudah wafat maka menurut pendapat Hanafiyyah tanggung jawabnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada baik perempuan ataupun laki-laki yang memang ia mampu untuk menafkahi, jika masih ada kakek dan ibu kandung maka yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak adalah kakek atau yang bisa disebut dengan keluarga ayah.⁶²

Sedangkan pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali”

Dari pasal diatas bisa di pahami bahwa jika seorang ayah wafat dan meninggalkan istri serta anak-anak yang masih dalam tanggungan nafkah maka kewajiban nafkah terhadap istri dan anak tersebut ada pada ahli warisnya atau kerabatnya (keluarga

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

almarhum). Agar anak tidak terlantar dan mendapatkan hak sebagai anak.

Menurut pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi

"Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab kepada ayahnya atau walinya."

Disaat ayah sudah wafat maka jatuhlah kewajiban memberi nafkah kepada orang yang bertanggung jawab kepada ayah (keluarga ayah), tujuannya agar anak yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari tetap terjamin kesehatan dan gizi dalam dirinya agar tidak terjadi cacat pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah, hak nafkah ini memang wajib dalam hukum Islam. Apabila ayah sudah tidak ada, maka nafkah itu dibebankan kepada keluarga ayah untuk menafkahi anak setelah ayahnya wafat, sedangkan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, apabila hak anak tidak terpenuhi maka kerabat dari ayah yang meninggal ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam hal penelantaran anak.

b. Hak Untuk Mewaris

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada, setelah ayah mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan warisan.

Dalam pandangan fiqh, status hukum anak hasil perkawinan siri adalah sah sebagai anak dari hasil perkawinan, selama akad nikah yang dilakukan sah menurut tuntunan syariat dan dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan semenjak perkawinan. Saat anak tersebut dipandang sah menurut agama, maka anak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Pewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan siri menurut fiqh, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak tercatat berhak mendapatkan warisan sesuai furudhul Muqaddarah dari sepeninggalan kedua orang tuanya.⁶³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَابْنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak

⁶³ Ishak Kasim, "Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan", *Lex Et Societatis*, Vol. IV, No. 5, 2016, h. 156

perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak tercatat di KUA, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mengharuskan adanya Pencatatan Perkawinan, maka nikah siri tentunya menimbulkan pengaruh hukum serta tanggung jawab bagi orang tua yang melakukan praktek nikah siri terhadap anak yang dilahirkan, baik di masa sekarang apalagi di masa yang akan datang, tentunya juga berdampak terhadap status dan hak warisan bagi anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri.

Menurut hukum positif anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar nikah dan nasab anak hanya dihubungkan kepada nasab ibunya, sehingga hanya menerima warisan dari nasab ibunya saja.⁶⁴

⁶⁴ Iwan Syahputra, "Hak Warisan Anak dari Pernikahan Siri Menurut Fiqh Mawaris dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Aceh: IAIN Lhokseumawe, 2017), h

Berdasarkan KHI pasal 186 yang menyatakan, bahwa anak yang lahir dari diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Namun semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Undang-Undang-VIII/2010 tentang hak dan kewajiban ayah biologis terhadap anaknya. Maka dalam hal ini, anak yang lahir di luar pernikahan (dalam putusan tidak dibedakan antara anak zina dengan anak luar kawin) tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, jika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka secara otomatis anak berhak pula mendapatkan warisan. Namun putusan MK tersebut menimbulkan pertentangan dengan norma agama dan konsep hak waris yang berlaku di Indonesia.⁶⁵

Dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah diantara hak-hak

⁶⁵ Muhammad Badrudin, “Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 10 Mei 2024

anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak waris, meskipun anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam hukum Islam dan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia tetap tidak mengakui adanya perkawinan siri, sehingga anak tersebut hanya bisa mewarisi harta ibunya, bukan ayahnya. Apabila ia tetap ingin mewarisi harta ayahnya, bisa tetap dibagi berdasar acuan pembagian yang ada, tetapi apabila ada sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan karena anak hasil perkawinan siri juga tidak memiliki kedudukan apapun dalam hukum yang berlaku di Indonesia, itulah dampak dari perkawinan poligami yang ilegal.

c. Hak Pengakuan Silsilah dan Keturunan

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada, setelah ayah mereka meninggal, diantara mereka ada yang tidak mengetahui silsilah dan keturunannya.

Setiap anak yang lahir ke dunia ini pada dasarnya ingin mendapatkan hak yang sama, yaitu pengakuan dalam silsilah dan keturunan. Selain hak keberlangsungan untuk hidup, hak memperoleh pengakuan dalam silsilah merupakan hal yang sangat penting karena akan berpengaruh besar bagi kehidupan selanjutnya. Seorang anak yang dinisbatkan kepada bapaknya akan menciptakan legalitas akan sebuah pengakuan dari masyarakat. Hal ini akan

berdampak pada jiwa (psikis) seorang anak tentang rasa aman dan tenang di dalam lingkungannya.⁶⁶ Berkaitan dengan legitimasi nasab, silsilah dan keturunan telah di tegaskan oleh Allah swt Q.S al-Ahzab:5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْطَرُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Ahzab : 5)

Dalam kandungan ayat tersebut dapat ditarik dalam pemikiran bahwa hak sipil anak menurut pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, nama ayah kandung anak tidak boleh diganti dengan nama orang lain walaupun anak tersebut menjadi anak angkat. Untuk itu Islam mengajarkan anak diberi nama dan menyebut nama orang tuanya pada hari ketujuh sambil bersedekah pada orang banyak. Dalam peristiwa ini bila dilihat dari sudut kontemporer dapat dimaknai pentingnya memberikan akta kelahiran sebagai hak yang wajib diberikan kepada anak. Kedua, hak dan kehormatan terkait pula dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak tak

⁶⁶ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 2001), h. 24.

berbapak atau keturunan tidak jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan anak dalam kepribadian kelak. Kedua hal tersebut terkait dengan muharramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi (dianggap incest/menikah seketurunan). Muharramat akan menjadi masalah bila anak tidak memiliki akta kelahiran. Jadi jelas bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka memberikan akta kelahiran adalah wajib hukumnya.⁶⁷ Selain itu, dengan menggunakan akta kelahiran anak akan mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang tuanya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pada Pasal 5, yang berbunyi: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Berdasar pada undang-undang di atas, bahwa begitu pentingnya seorang anak mengetahui akan silsilah keluarga seorang ayah terlebih lagi anak perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah diantara hak-hak

⁶⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak, 2006), h. 57

anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak pengakuan silsilah dan keturunan, pengakuan silsilah dan keturunan dari seorang anak sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan anak di lingkungan, masyarakat dan negara. Apabila hak anak tersebut tidak terpenuhi dalam hal pengakuan silsilah dan keturunan, maka orang yang tidak mengakui anak tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam hal penelantaran anak.

d. Hak Untuk Pendidikan

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada, setelah ayah mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan hak untuk pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu instrumen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak terutama pada aspek perkembangan psikis, oleh karenanya pendidikan juga termasuk ke dalam hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tua harus dapat memberikan kepastian bagi anak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak dan seimbang antara pendidikan agama maupun keilmuan umum, sehingga pada waktunya nanti anak akan tumbuh menjadi insan yang benar-benar siap untuk hidup mandiri.

Pendidikan kepada anak yang diberikan oleh orang tua tentu tidak hanya berupa pendidikan ilmu-ilmu duniawi yang bersifat saintis, tetapi juga pendidikan agama yang mengajarkan anak

tentang akhirat harus didahulukan. Islam telah mencontohkan bagaimana kisah seorang ayah yang mendidik anaknya dalam Q.S.

Lukman ayat 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.*

Islam sangat membenci dan mencela orang tua yang buruk sikapnya terhadap anak-anaknya, dan mengabaikan pendidikan mereka. Buruk dan rusaknya anak, pada umumnya sebagian besar disebabkan karena sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya, dan pendidikan yang diberikan, terutama pendidikan dalam hal agama. Karena anak tidak tahu apa yang harus dilaksanakan, dan tidak mengerti kewajibannya.⁶⁸

Oleh karenanya negara juga memiliki kewajiban untuk benar-benar memastikan agar anak memperoleh hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak. Sebagaimana diamanatkan dan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa orang tua mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 disebutkan

⁶⁸ Ahmad Isa Asyur, *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 69

Bahwa orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (e) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁶⁹

Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Menurut Undang-Undang di atas, hak anak untuk pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak untuk pendidikan yang layak. Apabila hak anak tersebut tidak terpenuhi dalam hal pendidikan, maka orangtua anak tersebut melanggar hak asasi manusia dalam hal penelantaran anak.

⁶⁹ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), h. 93

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan), penulis dapat simpulkan yang terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah bahwa dari segi perlakuan keluarga ayah terhadap anak dan istri yang berbeda sebagian besar ada yang berbeda seperti pihak keluarga ayah tidak tahu menahu, keluarga ayah kurang perhatian, dan tidak menganggap mereka serta sebagian kecil tidak ada perlakuan yang berbeda. Keseharian mereka sebagian besar ikut membantu ibunya dalam mencari nafkah dan sebagian kecil di rumah membantu menjaga adiknya. Ketika ayah mereka hidup sering di beri nafkah, ada yang mencukupi ada juga yang tidak mencukupi, ada juga yang tidak di berikan nafkah sama sekali. Setelah ayah meninggal, keluarga ayah tidak memberikan bantuan apapun, hanya pihak ibu yang sering membantu mereka, dan mereka tidak mendapatkan hak waris akibat dari pernikahan poligami ilegal. Sehingga yang terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan dengan penelantaran anak karena orang tua tidak mampu menjalankan

kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak seperti: hak untuk nafkah, hak untuk waris anak, hak untuk pengakuan silsilah dan keturunan, dan hak untuk pendidikan.

Maka dapat diambil kesimpulan secara tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.

Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: a. Sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam hukum Islam bagi pelaku penelantaran anak sangat bervariasi, dari yang terberat hingga yang teringan. Karena dalam hukum Islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkannya atau menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak, sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat, karena termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Sedangkan sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas, sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 77 ayat (2) berbunyi "Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Dalam hal perlindungan hak-hak anak, hukum Islam lebih relatif lebih lengkap daripada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkannya terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak.
2. Peran serta masyarakat dalam menciptakan tatanan kehidupan dan interaksi sosial yang baik dalam masyarakat juga menjadi penting dalam keluarga poligami, sebab anak dalam keluarga poligami seringkali mendapatkan cemooh atau gangguan dari luar rumah yang bisa saja menjadi memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh dan kembang anak. Oleh karenanya masyarakat juga berperan aktif dalam memastikan agar hak-hak anak dalam keluarga pernikahan poligami dapat terlaksana dengan baik.

3. Peran pemerintah pada perkawinan poligami ilegal yang terjadi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu bentuk realita empiris yang sewaktu-waktu dapat menjadi sumber konflik dalam masyarakat, salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak anak dalam keluarga tersebut. Oleh karenanya, pemerintah melalui stakeholder yang berwenang harus memahami potensi ini dan sedini mungkin mencegah akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan poligami terutama bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku-Buku

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Deepublish, 2021
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak, 2006
- Asyur, Ahmad Isa. *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Azzahra, Fayna. *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. t.d.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Hendriani, Wiwin. *Resiliensi Psikologis*. Jakarta Timur: Kencana, 2018
- Husein, Abdurrazaq. *Hak Anak dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 2001
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. t.d
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Nasution, Sri Mulyani. *Resiliensi: Daya Pegas Menghadapi Trauma Kehidupan*. Medan: USU Press, 2011

- Noor, Zulkifli. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Tesis, Skripsi, dan Disertasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Ranadireksa, Hendarmin. *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Timu, 2013
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012
- Thobroni. *Menyambut Kelahiran Buah Hati*. Jogjakarta: Katahari, 2011
- Triyanto. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak, 2013
- Wibawanto, A. *Jalan Kemanusiaan: Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2011

Dari Wawancara

- Abdal. Warga Desa Gambah Dalam. Wawancara Pribadi. Kandangan: 02 Mei 2024
- Alfira. Warga Desa Kandangan Utara. Wawancara Pribadi. Kandangan: 04 Mei 2024
- Naufal. Warga Desa Jambu Hilir. Wawancara Pribadi. Kandangan: 03 Mei 2024
- Raisya. Warga Desa Bariang. Wawancara Pribadi. Kandangan: 01 Mei 2024
- Ruhi. Warga Desa Kandangan Kota. Wawancara Pribadi. Kandangan: 04 Mei 2024

Dari Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dari Majalah dan Jurnal

Kasim, Ishak. “Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan”. *Lex Et Societatis*. Vol. IV, No. 5, 2016. h. 156

Khairina, dan Dheana Permata Shandy. “Kewajiban *Bako* Menafkahi Anak Setelah Ayah Wafat: Studi Tentang Nafkah di Kecamatan Sungai Tarab”. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*. Vol. 4, No. 1. 2023.

Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Hukum Islam”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1. Maret 2018

Suwandi. “Dampak Kekerasan Verbal terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak”. *Jurnal Childhood*. Vol. 2, No 1, 2017

Wartini, Atik. “Poligami: dari Fiqh Hingga PerUndang-Undangan”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Yogyakarta. Vol.10, No. 2, Desember. 2013

Dari Internit

Badrudin, Muhammad. “Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. diakses 10 Mei 2024

KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. <https://kbbi.web.id/analisis.html>. diakses 06 Juni 2024

-----, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. <https://kbbi.web.id/komparatif.html>. diakses 06 Juni 2024

-----, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. <https://kbbi.web.id/hukumislam.html>. diakses 06 Juni 2024

-----, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. <https://kbbi.web.id/hakasasimanusia.html>. diakses 06 Juni 2024

-----, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. <https://kbbi.web.id/penelantarananak.html>. diakses 06 Juni 2024

-----, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. <https://kbbi.web.id/poligami.html>, diakses 06 Juni 2024

-----, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online".
<https://kbbi.web.id/ilegal.html>, diakses 06 Juni 2024

KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023"
 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>. diakses 27 Februari 2024

Makarim, Fadhli Rizal. "Ini Dampak Psikologis Anak Yang Ditelantarkan". 2021.
<https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-psikologis-anak-yang-ditelantarkan>. diakses 24 Februari 2024

Nurfajrina, Azkia. "Poligami dan Penjelasan di dalam Al-Qur'an". 2022.
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6374146/poligami-dan-penjelasan-di-dalam-al-quran>. diakses 01 April 2024

Wahyuni, Willa. "Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya". 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=all>. diakses 25 Februari 2024

Dari Karangan yang tidak Diterbitkan

Hastin, Widya Putri. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan". *Tesis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021

Salurante. "Hak Anak Atas Identitas Diri Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja". *Artikel*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014

Syahputra, Iwan. "Hak Warisan Anak dari Pernikahan Siri Menurut Fiqh Mawaris dan Hukum Positif". *Skripsi*. Aceh: IAIN Lhokseumawe, 2017

Wahyuninti, Liza. "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Masdah Mulia". *Skripsi*. Bengkulu: Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, t.th.

Dari Lain-Lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dokumentasi Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Tema Penelitian:

Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca Meninggalnya Ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tujuan Wawancara:

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman individu terkait dengan penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal setelah meninggalnya ayah, serta untuk menganalisis perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap masalah tersebut

Pertanyaan:

1. Apakah Anda merasa bahwa ada perbedaan perlakuan antara anak-anak dari istri yang berbeda dalam konteks penelantaran anak setelah kepergian ayah?
2. Bagaimana keseharian Anda dan keluarga di rumah setelah kepergian ayah Anda?
3. Apakah Anda dan keluarga mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat setelah kepergian ayah?
4. Apakah Anda mendapatkan nafkah sebelum kepergian ayah? Jika dapat apakah nafkah tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
5. Apa saja jenis nafkah yang biasanya diberikan oleh ayah Anda sebelum meninggal?
6. Apakah anda mengetahui keluarga dari pihak ayah?

7. Setelah kepergian ayah, apakah pihak keluarga ayah memberikan bantuan atau dukungan finansial kepada Anda dan keluarga?
8. Apakah Anda merasa bahwa ada perbedaan perlakuan antara anak-anak dari istri yang berbeda dalam konteks warisan atau pemenuhan kebutuhan?

Lampiran 2. Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN

Jl. Budi Bakti No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Mukla, HSS - Kalsel 71213
Telp. & Fax. 0517-23563, www.staidarululumkandangan.ac.id

Nomor : 1518/HKI-018/STAI-DU/VIII/2023
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Bapak/Ibu : 1. Muhammad Bahram, SHI.,MH.
2. Gusti Muhamad Shadiq, S.Fil.I.,MH.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan Hormat.

Sehubungan telah terbitnya SK Ketua Nomor 115 Tahun 2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Proposal dan skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024. Mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:


NAMA : Sa'adatul Munawwarah
NIM : 2019110735
JUDUL : Analisis Komparatif Hukum Islam dan HAM Terhadap
SKRIPSI Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca
Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

Selanjutnya perlu dibimbing dalam pembuatan Proposal hingga selesainya pembuatan Skripsi, dan mahasiswa bersangkutan diminta untuk memperbaikinya sebelum dilaksanakan Munaqasah Skripsi.

Demikian, agar Bapak/Ibu menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Kandangan, 07 Agustus 2023
Ketua Prodi HKI


Noor Efendy, S.H.I.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3. Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Budi Bakri No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Muko Kec. Kandangan - Hulu Sungai Selatan 71213 Telp. & Fax. 0517-23563
e-mail: staidukandangan@gmail.com, website: www.staidarululumkandangan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2059/P31-570/STAIKU-KDG/XII/2023

Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I) Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan menerangkan bahwa:

Nama : Sa'adatul Munawwarah
NIM : 2019110735
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi Tahap III Semester Ganjil 2023-2024 dengan judul "Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)" pada tanggal 18 Desember 2023 di Kampus I STAI Darul Ulum Kandangan dengan dibimbing/diuji oleh Noor Efendy, SHI., MH.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kandangan, 19 Desember 2023

Kepala P3I,

Nor Amalia Abdiah, M.Psi. Psikolog.

Lampiran 4. Surat Perintah Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Budi Bakri No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Mulu Kec. Kandangan - Hulu Sungai Selatan - Kalimantan 71213 Telp. & Fax. 0517-23563
e-mail: staidukandangan@gmail.com, website: www.staidarululumkandangan.ac.id

SURAT PERINTAH RISET

Nomor: 0337/P3I-115/STAUDU-KDG/II/2024

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, dengan ini memerintahkan kepada:

Nama : Sa'adatul Munawwarah
TTL : Hulu Sungai Selatan, 25 Maret 2001
NIM : 2019110735
Program/Prodi : S1- Hukum Keluarga Islam
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Batu Bini RT 01 RW 01
Tugas : Melakukan Riset/Penelitian Ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul:

“Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami Ilegal Pasca Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”

Tempat yang dituju : Kecamatan Kandangan
Lama riset : 2 (dua) bulan
Dari tanggal : 16 Februari 2024 s.d. 15 April 2024

Demikian surat perintah riset ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 15 Februari 2024



Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H.

Lampiran 5. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 22852 SMS Online 08115010534 KANDANGAN 71211
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 503/336/SKP-DisPMPTSP/HSS/III/2024 TENTANG SURAT KETERANGAN PENELITIAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Membaca	: Surat Permohonan dari SA'ADATUL MUNAWWARAH perihal Permohonan Surat Keterangan Penelitian .
Menimbang	: Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 Nomor 72);5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33).
Menetapkan	: KESATU Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada : <ol style="list-style-type: none">1. Nama : SA'ADATUL MUNAWWARAH2. Pekerjaan : Mahasiswa3. Alamat : Desa Batu Bini Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kab.HSS.4. Judul Penelitian : ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENELANTARAN ANAK DARI PERNIKAHAN POLIGAMI ILEGAL PASCA MENINGGALNYA AYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)5. Tempat Penelitian : Di Kecamatan Kandangan Kab.HSS.6. Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan Kab.HSS.
KEDUA	: Pelanggaran/penyimpangan syarat-syarat yang berlaku berakibat Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan bukan menjadi tanggung jawab pemberi keterangan.
KETIGA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
Dikeluarkan di : Kandangan Pada tanggal : 7 Maret 2024 KEPALA DINAS,  Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19660722 199303 2 006	

Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA : Sa'adatul Munawwarah
2. NIM/JURUSAN : 2019 110735 / HKI
3. JUDUL SKRIPSI : Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Terhadap Penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah (Studi Kasus Kecamatan Kandungan Kab. Hsr)
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Bahram, SHI, MH
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Gusti Muhammad Shadiq, S.Fil.1, MH


CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
<p>- Perbaiki Rumusan Masalah</p> <p>22/02 2024</p> 	

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA : Sa'adatul Munawwarah
2. NIM / JURUSAN : 2019110735 / HKI
3. JUDUL SKRIPSI : Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penelantaran anak dari pernikahan poligami legal pasca meninggalnya ayah (studi kasus ke-4 krtb tss)
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Bahram, SHI, MH
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Gusti Muhammad Shadiq, S.Fil.I, MH

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
<p>- Perbaikan Pedoman wawancara</p> <p>18/04 2024</p> <p>h</p>	<p>1. Perbaikan pedoman wawancara 2. Perbaikan penulisan tesis</p> <p>23 April 2024</p> <p></p>

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA : Sa'adatul Munawwarah
2. NIM / JURUSAN : 2019 1107 35 / HKI
3. JUDUL SKRIPSI : Analisis Komparatif Hukum Islam dan HAM Terhadap Penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah (Studi Kasus Kelurahan Kandangan kab. Hss)
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Bakram, SHI, MH
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Gusti Muhammad Shadiq, S. Fil. I, MH



CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
<p>Bab 1-3 Acc Lanjut pedoman wawancara</p> <p>05/03 /2024 A</p>	

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA : Sa'adatul Munawwarah
2. NIM / JURUSAN : 2019 1107 35 / HKI
3. JUDUL SKRIPSI : Analisis Komparatif Hukum Islam dan HAM Terhadap Penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca Meninggalnya ayah (Studi kasus Kecamatan Kandungan kab. Hss)
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Bahram, SHI, MH
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Gusti Muhammad Shadiq, S.Fil.1, MH

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
<p>16/05 2024</p> <p></p>	<p>16 Mei 2024.</p> <p></p> <p>Dr. Muhammad Bahram</p> <p></p>

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.